



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roma Irawan Bin Poniman;
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Tukiran RT. 11 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMA IRAWAN bin PONIMAN** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang pertanggal 18 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Roma Irawan pertanggal 20 November 2021;

Dikembalikan kepada saksi Tari Aldi Pratama bin Pinhar

- 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening : 1228386443 Atas Nama Roma Irawan;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ROMA IRAWAN bin PONIMAN** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.58 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Tari Aldi Pratama bin Pinhar datang ke Dealer PT. Patria Anugrah Sentosa (PT.PAS) untuk membeli Sepeda Motor Honda CRF secara cash (tunai). Setelah sampai di Dealer PT. PAS, saksi Tari Aldi Pratama bertemu dengan terdakwa yang merupakan karyawan Dealer PT. PAS sebagai Sales Marketing, kemudian saksi Tari Aldi Pratama berkata kepada terdakwa untuk membeli Sepeda Motor Honda CRF secara cash (tunai), dijawab oleh terdakwa : "kalau mau membeli sepeda motor harus indent (pesan) dulu dan kalau jadi maka sebagai tanda jadi harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada atasan saya (Abdul Rois), lalu saksi Tari Aldi Pratama membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Abdul Rois (Koordinator Sales Marketing);
- Bahwa setelah menunggu lebih kurang selama 1 (satu) bulan saksi Tari Aldi Pratama belum juga mendapatkan kabar dari terdakwa apakah sepeda motor yang dipesan sudah ada atau belum. Setelah itu saksi Tari Aldi Pratama menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah sepeda motornya sudah ada atau belum, dan dijawab oleh terdakwa "kalau ingin cepat, belilah sepeda motor seolah-olah dengan system kredit dengan DP besar yakni Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa uang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kamu transfer ke saya, nanti biar saya yang akan membayarkan ke FIF, biar tidak terdata dalam system kredit". Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Tari Aldi Pratama menyetujuinya, lalu terdakwa pun memberikan nomor rekening BNI : 1228386443 atas nama Roma Irawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.58 Wib saksi Tari Aldi Pratama datang ke BRI Link Denni Pitriani Jalan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna untuk mentransferkan uang sebesar Rp.14.00.000,- (empat belas juta rupiah) ke nomor rekening BNI : 1228386443 atas nama Roma Irawan dengan biaya administrasi sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi Tari Aldi Pratama datang ke Dealer PT. PAS untuk membayar uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan



belas juta rupiah) kepada saksi Abdul Rois, sehingga total uang yang telah saksi Tari Aldi Pratama setorkan kepada saksi Abdul Rois sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi Tari Aldi Pratama langsung membawa pulang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF;

- Bahwa pada bulan September 2021 pihak dari FIF menelpon saksi Tari Aldi Pratama untuk memberitahukan kalau angsuran sudah jatuh tempo dan menanyakan kapan membayarnya, dan dijawab oleh saksi Tari Aldi Pratama kalau saksi Tari Aldi Pratama membeli sepeda motor tersebut secara cash (tunai) yang uangnya sudah diserahkan kepada terdakwa, namun pihak FIF tetap meminta untuk dibayar. Setelah itu saksi Tari Aldi Pratama menelpon terdakwa untuk menanyakan kenapa pihak FIF meminta membayar angsuran padahal terdakwa berkata kalau saksi Tari Aldi Pratama membeli sepeda motor tersebut secara cash (tunai), dan dijawab terdakwa : "aman saja, sudah saya bayar, itu hanya untuk laporan FIF saja", dengan jawaban terdakwa tersebut saksi Tari Aldi Pratama merasa aman dan yakin kalau sudah dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 dan bulan November 2021 pihak FIF kembali menelpon saksi Tari Aldi Pratama untuk meminta pembayaran angsuran sepeda motor, kemudian saksi Tari Aldi Pratama merasa curiga dengan terdakwa. Setelah itu saksi Tari Aldi Pratama menemui terdakwa untuk menanyakan uang yang telah ditransfer oleh saksi Tari Aldi Pratama kepada terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta) apakah terdakwa bayarkan ke pihak FIF atau tidak. Setelah saksi Tari Aldi Pratama bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengakui kalau uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta) tersebut tidak dibayarkan terdakwa kepada pihak FIF namun terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri seperti membayar mobil, membayar service mobil, jalan-jalan ke Kota Bengkulu dan belanja makanan dan minuman), sehingga saksi Tari Aldi Pratama tercatat membeli sepeda motor tersebut dengan sytem kredit, tidak cash (tunai) sebagaimana janji terdakwa;
- Bahwa pihak FIF akan menarik/mengambil Sepeda Motor Honda CRF milik saksi Tari Aldi Pratama karena sudah tidak membayar angsuran dari bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021, sehingga saksi Tari Aldi Pratama membayar semua tagihan angsuran Sepeda Motor Honda CRF ke pihak FIF sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tari Aldi Pratama bin Pinhar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.035.000,- (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ROMA IRAWAN bin PONIMAN** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.58 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Tari Aldi Pratama bin Pinhar datang ke Dealer PT. Patria Anugrah Sentosa (PT.PAS) untuk membeli Sepeda Motor Honda CRF secara cash (tunai). Setelah sampai di Dealer PT. PAS, saksi Tari Aldi Pratama bertemu dengan terdakwa yang merupakan karyawan Dealer PT. PAS sebagai Sales Marketing, kemudian saksi Tari Aldi Pratama berkata kepada terdakwa untuk membeli Sepeda Motor Honda CRF secara cash (tunai), dijawab oleh terdakwa : "kalau mau membeli sepeda motor harus indent (pesan) dulu dan kalau jadi maka sebagai tanda jadi harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada atasan saya (Abdul Rois), lalu saksi Tari Aldi Pratama membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Abdul Rois (Koordinator Sales Marketing);
- Bahwa setelah menunggu lebih kurang selama 1 (satu) bulan saksi Tari Aldi Pratama belum juga mendapatkan kabar dari terdakwa apakah sepeda motor yang dipesan sudah ada atau belum. Setelah itu saksi Tari Aldi Pratama menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah sepeda motornya sudah ada atau belum, dan dijawab oleh terdakwa "kalau ingin cepat, belilah sepeda motor seolah-olah dengan system kredit dengan DP besar yakni Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa uang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kamu transfer ke saya, nanti biar saya yang akan membayarkan ke FIF, biar tidak terdata dalam system

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



kredit". Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Tari Aldi Pratama menyetujuinya, lalu terdakwa pun memberikan nomor rekening BNI : 1228386443 atas nama Roma Irawan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.58 Wib saksi Tari Aldi Pratama datang ke BRI Link Denni Pitriani Jalan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna untuk mentransferkan uang sebesar Rp.14.00.000,- (empat belas juta rupiah) ke nomor rekening BNI : 1228386443 atas nama Roma Irawan dengan biaya administrasi sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi Tari Aldi Pratama datang ke Dealer PT. PAS untuk membayar uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada saksi Abdul Rois, sehingga total uang yang telah saksi Tari Aldi Pratama setorkan kepada saksi Abdul Rois sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi Tari Aldi Pratama langsung membawa pulang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF;
- Bahwa pada bulan September 2021 pihak dari FIF menelpon saksi Tari Aldi Pratama untuk memberitahukan kalau angsuran sudah jatuh tempo dan menanyakan kapan membayarnya, dan dijawab oleh saksi Tari Aldi Pratama kalau saksi Tari Aldi Pratama membeli sepeda motor tersebut secara cash (tunai) yang uangnya sudah diserahkan kepada terdakwa, namun pihak FIF tetap meminta untuk dibayar. Setelah itu saksi Tari Aldi Pratama menelpon terdakwa untuk menanyakan kenapa pihak FIF meminta membayar angsuran padahal terdakwa berkata kalau saksi Tari Aldi Pratama membeli sepeda motor tersebut secara cash (tunai), dan dijawab terdakwa : "aman saja, sudah saya bayar, itu hanya untuk laporan FIF saja", dengan jawaban terdakwa tersebut saksi Tari Aldi Pratama merasa aman dan yakin kalau sudah dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 dan bulan November 2021 pihak FIF kembali menelpon saksi Tari Aldi Pratama untuk meminta pembayaran angsuran sepeda motor, kemudian saksi Tari Aldi Pratama merasa curiga dengan terdakwa. Setelah itu saksi Tari Aldi Pratama menemui terdakwa untuk menanyakan uang yang telah ditransfer oleh saksi Tari Aldi Pratama kepada terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta) apakah terdakwa bayarkan ke pihak FIF atau tidak. Setelah saksi Tari Aldi Pratama bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengakui kalau uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta) tersebut tidak dibayarkan terdakwa kepada pihak FIF namun terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri



seperti membayar mobil, membayar service mobil, jalan-jalan ke Kota Bengkulu dan belanja makanan dan minuman), sehingga saksi Tari Aldi Pratama tercatat membeli sepeda motor tersebut dengan sytem kredit, tidak cash (tunai) sebagaimana janji terdakwa;

- Bahwa pihak FIF akan menarik/mengambil Sepeda Motor Honda CRF milik saksi Tari Aldi Pratama karena sudah tidak membayar angsuran dari bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021, sehingga saksi Tari Aldi Pratama membayar semua tagihan angsuran Sepeda Motor Honda CRF ke pihak FIF sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tari Aldi Pratama bin Pinhar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.035.000,- (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARI ALDI PRATAMA Bin PINHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana penipuan yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.58 WIB di Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bermaksud ingin membeli sepeda motor Honda CRF secara cash di dealer lain tetapi tidak bisa cash karena harus menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan, sehingga Saksi teringat Terdakwa yang merupakan teman Saksi saat SMA bekerja di PT. Patria Anugrah Sentosa, sehingga saat itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui pesan *facebook*;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di belakang taman Merdeka dan Terdakwa membawa Saksi ke dealer untuk bertemu dengan atasan Terdakwa yang bernama Saksi Rois. Saat itu Saksi Rois menjelaskan bahwa Saksi harus membayar DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



rupiah) dan saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Rois;

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian belum juga ada kabar mengenai motor tersebut, akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan motor, saat itu Terdakwa mengatakan “kalau mau cepat sampai, kita buat seolah-olah sistem kredit saja”. Kemudian Saksi menjawab “saya tidak mau kredit”, Terdakwa menjelaskan “bahwa itu hanya sistem saja, kamu tetap bayar cash”, nanti ada pihak FIF datang ke rumah, akhirnya Saksi setuju;
- Bahwa harga motor tersebut ialah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), Terdakwa mengatakan kalau mau kredit dengan DP besar yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Saksi bayarkan ke Terdakwa saja, nanti Terdakwa yang akan membayarkannya ke FIF supaya tidak terdata dalam sistem kredit;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan alasan uang tersebut akan segera Terdakwa setorkan ke pihak FIF, sehingga Saksi mentransfer uang tersebut melalui BRI link dengan biaya administrasi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2021 Saksi menyetor kembali sisa pembayaran yaitu Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Rois selaku atasan Terdakwa dan saat itu Saksi langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa sekira bulan September 2021 pihak FIF menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa angsuran sudah jatuh tempo dan menanyakan kapan Saksi akan membayar, saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah membayar lunas sepeda motor tersebut, namun pihak FIF tetap mengatakan bahwa angsuran belum dibayar;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan “aman saja, sudah saya bayar. Itu hanya untuk laporan FIF saja”. Saat itu Saksi masih percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi kembali mendapat sms dari pihak FIF dan menanyakan kapan akan melakukan pembayaran, tetapi Saksi tidak menghiraukannya karena Saksi merasa sudah membayar lunas;
- Bahwa pada bulan November 2021 Saksi ditelpon oleh Saksi Rois dan menanyakan perihal angsuran. Saat itu Saksi menjawab “sudah dibayar” dan



Saksi Rois meminta bukti pembayaran kepada Saksi, saat itu Saksi meminta waktu untuk mencari Terdakwa terlebih dahulu, tetapi Saksi tidak bertemu Terdakwa dan hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, saat itu Saksi baru mengetahui bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang sudah Saksi transfer kepada Terdakwa tidak dibayarkan ke FIF, dan Terdakwa berjanji akan membayarkan uang tersebut ke FIF paling lama 3 (tiga) hari;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, Saksi kembali ke rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat hari Rabu tanggal 30 November 2021 dan untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tagihan dari pihak FIF terpaksa Saksi melunasinya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), karena dari 17 (tujuh belas) kali angsuran, Terdakwa baru membayar 2 (dua) kali angsuran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. NINI Binti SUNIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dialami oleh Saksi Tari;
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Saksi Tari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.58 WIB di Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh Saksi Tari;
- Bahwa pada awalnya Saksi Tari bermaksud ingin membeli sepeda motor Honda CRF secara cash di PT. Patria Anugrah Sentosa, saat itu Terdakwa mengatakan "kalau mau membeli motor harus inden dulu dan sebagai tanda



jadi Saksi Tari harus membayar DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian belum juga ada kabar mengenai motor tersebut, akhirnya Saksi Tari menghubungi Terdakwa untuk menanyakan motor, saat itu Terdakwa mengatakan “kalau mau cepat sampai, kita buat seolah-olah sistem kredit saja”. Kemudian Saksi Tari mengatakan tidak mau kredit, tetapi Terdakwa menjelaskan “bahwa itu hanya sistem saja, kamu tetap bayar cash”, nanti ada pihak FIF datang ke rumah, akhirnya Saksi Tari setuju;
- Bahwa harga motor tersebut ialah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), Terdakwa mengatakan kalau mau kredit dengan DP besar yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Saksi Tari bayarkan ke Terdakwa saja, nanti Terdakwa yang akan membayarkannya ke FIF supaya tidak terdata dalam sistem kredit;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Tari dan meminta Saksi Tari untuk mentransfer uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan alasan uang tersebut akan segera Terdakwa setorkan ke pihak FIF, sehingga Saksi Tari mentransfer uang tersebut melalui BRI link dengan biaya administrasi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2021 Saksi Tari menyetor kembali sisa pembayaran yaitu Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Rois selaku atasan Terdakwa dan saat itu Saksi Tari langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa sekira bulan September 2021 pihak FIF menghubungi Saksi Tari dan mengatakan bahwa angsuran sudah jatuh tempo dan menanyakan kapan Saksi Tari akan membayar, saat itu Saksi Tari mengatakan bahwa Saksi sudah membayar lunas sepeda motor tersebut, namun pihak FIF tetap mengatakan bahwa angsuran belum dibayar;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi Tari kembali mendapat sms dari pihak FIF dan menanyakan kapan akan melakukan pembayaran;
- Bahwa pada bulan November 2021 Saksi Tari ditelpon oleh Saksi Rois dan menanyakan perihal angsuran. Saat itu Saksi Tari mencari Terdakwa terlebih ke rumahnya, tetapi Saksi Tari tidak bertemu Terdakwa dan hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB Saksi Tari kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, saat itu Saksi Tari baru

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



mengetahui bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang sudah Saksi Tari transfer kepada Terdakwa tidak dibayarkan ke FIF, dan Terdakwa berjanji akan membayarkan uang tersebut ke FIF paling lama 3 (tiga) hari;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, Saksi Tari kembali lagi ke rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat hari Rabu tanggal 30 November 2021 dan untuk meyakinkan Saksi Tari, Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tagihan dari pihak FIF Saksi Tari sudah melunasinya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), karena kalau tidak dibayar maka motor akan ditarik oleh pihak FIF;
- Bahwa keseluruhan uang yang digunakan oleh Saksi Tari adalah milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tari mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. ABDUL ROIS Bin SETU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *team leader* yang bertugas untuk mengkoordinir sales, dan Terdakwa merupakan salah satunya;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales mempunyai tugas untuk mencari konsumen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.58 WIB di Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menghadap kepada Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Tari akan mengajukan kredit motor Honda CRF, saat itu Terdakwa membawa persyaratan berupa KTP atas nama Saksi Tari, KK dan lengkap dengan data penjamin, sehingga Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Tari melakukan pembelian secara cash, karena apabila cash persyaratan cukup KTP saja;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Saksi Tari menjadi korban penipuan Terdakwa setelah Saksi diminta tolong oleh pihak FIF untuk menghubungi Saksi Tari terkait pembayaran angsuran tagihan. Saat itu Saksi Tari mengatakan nanti dulu, kemudian sore harinya Saksi Tari mendatangi Saksi ke PT. PAS dan mengatakan bahwa Saksi Tari membeli sepeda motor tersebut secara tunai/cash;
- Bahwa Saksi Tari memberli sepeda motor tersebut secara tunai, namun Terdakwa mendaftarkannya dengan sistem kredit;
- Bahwa Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai DP yang diserahkan oleh Saksi Tari saat pengambilan motor;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Tari, uang sisanya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) telah Saksi Tari setorkan melalui Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kredit FIF tersebut dibuat dengan tenor selama 17 (tujuh belas bulan), dan yang menjelaskan terkait proses kredit tersebut adalah pihak FIF langsung kepada konsumen;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2021 bertempat di PT. PAS Saksi menyaksikan Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) milik Saksi Tari paling lambat tanggal 30 November 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.58 WIB di Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales marketing di PT. Patria Anugrah Sentosa (PAS);
- Bahwa awal mulanya Saksi Tari menghubungi Terdakwa melalui pesan *facebook* menanyakan apakah ada motor CRF, dan Terdakwa mengatakan ada, sehingga Saksi Tari dan Terdakwa bertemu pertama kali di belakang taman Merdeka;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Tari ke dealer untuk bertemu dengan atasan Terdakwa yang bernama Saksi Rois. Saat itu Saksi Rois menjelaskan bahwa Saksi Tari harus membayar DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saat itu Saksi Tari menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Rois;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian belum juga ada kabar mengenai motor tersebut, akhirnya Saksi Tari menghubungi Terdakwa untuk menanyakan motor, saat itu Terdakwa mengatakan “kalau mau cepat sampai, kita buat seolah-olah sistem kredit saja”. Kemudian Saksi Tari menjawab “saya tidak mau kredit”, Terdakwa menjelaskan “bahwa itu hanya sistem saja, kamu tetap bayar cash”, nanti ada pihak FIF datang ke rumah, akhirnya Saksi Tari setuju;
- Bahwa harga motor tersebut ialah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), Terdakwa mengatakan kalau mau kredit dengan DP besar yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Saksi Tari bayarkan ke Terdakwa saja, nanti Terdakwa yang akan membayarkannya ke FIF supaya tidak terdata dalam sistem kredit;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Tari dan meminta Saksi Tari untuk mentransfer uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan alasan uang tersebut akan segera Terdakwa setorkan ke pihak FIF, sehingga Saksi Tari mentransfer uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2021 Saksi Tari menyetor kembali sisa pembayaran yaitu Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Rois selaku atasan Terdakwa, sehingga total yang sudah Saksi Tari bayarkan kepada Saksi Rois adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi Tari langsung membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa sekira bulan September 2021 pihak FIF menghubungi Saksi Tari dan mengatakan bahwa angsuran sudah jatuh tempo dan menanyakan kapan Saksi Tari akan membayar, selanjutnya Saksi Tari menghubungi Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan “aman saja, sudah saya bayar. Itu hanya untuk laporan FIF saja”. Saat itu Saksi Tari masih percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi Tari kembali mendapat sms dari pihak FIF dan menanyakan kapan akan melakukan pembayaran, tetapi Saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tari tidak menghiraukannya karena Saksi Tari merasa sudah membayar lunas;

- Bahwa pada bulan November 2021 Saksi Tari ditelpon oleh Saksi Rois dan menanyakan perihal angsuran. Saat itu Saksi Tari menjawab “sudah dibayar” dan Saksi Rois meminta bukti pembayaran kepada Saksi, saat itu Saksi Tari meminta waktu untuk mencari Terdakwa terlebih dahulu, tetapi Saksi Tari tidak bertemu Terdakwa dan hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB Saksi Tari kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, saat itu Terdakwa berterus terang kepada Saksi Tari bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang sudah Saksi Tari transfer kepada Terdakwa tidak dibayarkan ke FIF karena uang tersebut telah Terdakwa gunakan, dan Terdakwa berjanji akan membayarkan uang tersebut ke FIF paling lama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, Saksi Tari kembali ke rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat hari Rabu tanggal 30 November 2021 dan untuk meyakinkan Saksi Tari, Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena tidak ada uang;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar service mobil, service sepeda motor, jalan-jalan ke Bengkulu dan untuk membeli makanan serta minuman;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) kali angsuran, Terdakwa baru membayar 2 (dua) kali angsuran kepada pihak FIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang pertanggal 18 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Roma Irawan pertanggal 20 November 2021;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BNI nomor rekening : 1228386443 atas nama Roma Irawan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.58 WIB di Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa awal mulanya Saksi Tari menghubungi Terdakwa melalui pesan *facebook* menanyakan apakah ada motor CRF, dan Terdakwa mengatakan ada, sehingga Saksi Tari dan Terdakwa bertemu pertama kali di belakang taman Merdeka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Tari ke dealer untuk bertemu dengan atasan Terdakwa yang bernama Saksi Rois. Saat itu Saksi Rois menjelaskan bahwa Saksi Tari harus membayar DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saat itu Saksi Tari menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Rois;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian belum juga ada kabar mengenai motor tersebut, akhirnya Saksi Tari menghubungi Terdakwa untuk menanyakan motor, saat itu Terdakwa mengatakan “kalau mau cepat sampai, kita buat seolah-olah sistem kredit saja”. Kemudian Saksi Tari menjawab “saya tidak mau kredit”, Terdakwa menjelaskan “bahwa itu hanya sistem saja, kamu tetap bayar cash”, nanti ada pihak FIF datang ke rumah, akhirnya Saksi Tari setuju;
- Bahwa harga motor tersebut ialah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), Terdakwa mengatakan kalau mau kredit dengan DP besar yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Saksi Tari bayarkan ke Terdakwa saja, nanti Terdakwa yang akan membayarkannya ke FIF supaya tidak terdata dalam sistem kredit;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Tari dan meminta Saksi Tari untuk mentransfer uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan alasan uang tersebut akan segera Terdakwa setorkan ke pihak FIF, sehingga Saksi Tari mentransfer uang tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2021 Saksi Tari menyetor kembali sisa pembayaran yaitu Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Rois selaku atasan Terdakwa, sehingga total yang sudah Saksi Tari bayarkan kepada Saksi Rois adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi Tari langsung membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa sekira bulan September 2021 pihak FIF menghubungi Saksi Tari dan mengatakan bahwa angsuran sudah jatuh tempo dan menanyakan kapan Saksi Tari akan membayar, selanjutnya Saksi Tari menghubungi Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan "aman saja, sudah saya bayar. Itu hanya untuk laporan FIF saja". Saat itu Saksi Tari masih percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi Tari kembali mendapat sms dari pihak FIF dan menanyakan kapan akan melakukan pembayaran, tetapi Saksi Tari tidak menghiraukannya karena Saksi Tari merasa sudah membayar lunas;
- Bahwa pada bulan November 2021 Saksi Tari ditelpon oleh Saksi Rois dan menanyakan perihal angsuran. Saat itu Saksi Tari menjawab "sudah dibayar" dan Saksi Rois meminta bukti pembayaran kepada Saksi, saat itu Saksi Tari meminta waktu untuk mencari Terdakwa terlebih dahulu, tetapi Saksi Tari tidak bertemu Terdakwa dan hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB Saksi Tari kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, saat itu Terdakwa berterus terang kepada Saksi Tari bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang sudah Saksi Tari transfer kepada Terdakwa tidak dibayarkan ke FIF karena uang tersebut telah Terdakwa gunakan, dan Terdakwa berjanji akan membayarkan uang tersebut ke FIF paling lama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, Saksi Tari kembali ke rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat hari Rabu tanggal 30 November 2021 dan untuk meyakinkan Saksi Tari, Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena tidak ada uang;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar service mobil, service sepeda motor, jalan-jalan ke Bengkulu dan untuk membeli makanan serta minuman;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tagihan dari pihak FIF Saksi Tari telah melunasinya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), karena dari 17 (tujuh belas) kali angsuran, Terdakwa baru membayar 2 (dua) kali angsuran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tari mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROMA IRAWAN Bin PONIMAN, diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bersifat alternatif artinya apabila salah satu keadaan diantara keadaan-keadaan yang disebut dalam unsur ini yakni menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain telah terpenuhi, maka unsur kedua ini cukup dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengutip putusan *hoge raad* nomor 929 tanggal 21 Februari 1938, (sebagaimana termuat dalam buku "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*" P.A.F. Lamintang, S.H. halaman 156) yang menyatakan untuk selesainya tindak pidana penipuan itu cukup jika orang yang digerakan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku, tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang tidak mengindahkan norma-norma yang tumbuh di masyarakat dengan sikap atau perbuatan yang dilarang dan diatur oleh ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.58 WIB di Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula saat Saksi Tari menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai sales motor di PT. PAS melalui pesan *facebook* menanyakan apakah ada motor CRF, dan Terdakwa mengatakan ada, sehingga Saksi Tari dan Terdakwa bertemu pertama kali di

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



belakang taman Merdeka, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Tari ke dealer untuk bertemu dengan atasan Terdakwa yang bernama Saksi Rois. Saat itu Saksi Rois menjelaskan bahwa Saksi Tari harus membayar DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saat itu Saksi Tari menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Rois;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian belum juga ada kabar mengenai motor tersebut, akhirnya Saksi Tari menghubungi Terdakwa untuk menanyakan motor, saat itu Terdakwa mengatakan "kalau mau cepat sampai, kita buat seolah-olah sistem kredit saja". Kemudian Saksi Tari menjawab "saya tidak mau kredit", Terdakwa menjelaskan "bahwa itu hanya sistem saja, kamu tetap bayar cash", nanti ada pihak FIF datang ke rumah, akhirnya Saksi Tari setuju. Bahwa harga motor tersebut ialah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), Terdakwa mengatakan kalau mau kredit dengan DP besar yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Saksi Tari bayarkan ke Terdakwa saja, nanti Terdakwa yang akan membayarkannya ke FIF supaya tidak terdata dalam sistem kredit;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Tari dan meminta Saksi Tari untuk mentransfer uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan alasan uang tersebut akan segera Terdakwa setorkan ke pihak FIF, sehingga Saksi Tari mentransfer uang tersebut dan pada tanggal 24 Agustus 2021 Saksi Tari menyetor kembali sisa pembayaran yaitu Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Rois selaku atasan Terdakwa, sehingga total yang sudah Saksi Tari bayarkan kepada Saksi Rois adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi Tari langsung membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF;

Menimbang, bahwa sekira bulan September, Oktober dan November 2021 pihak FIF menghubungi Saksi Tari dan mengatakan bahwa angsuran sudah jatuh tempo, sehingga Saksi Tari ke rumah Terdakwa, tetapi Saksi Tari tidak bertemu Terdakwa dan hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB Saksi Tari kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, saat itu Terdakwa berterus terang kepada Saksi Tari bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang sudah Saksi Tari transfer kepada Terdakwa tidak dibayarkan ke FIF karena uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar service mobil, service sepeda motor, jalan-jalan ke Bengkulu dan untuk membeli makanan serta minuman;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



Menimbang, bahwa terhadap tagihan dari pihak FIF Saksi Tari telah melunasinya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), karena dari 17 (tujuh belas) kali angsuran, Terdakwa baru membayar 2 (dua) kali angsuran, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tari mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas perbuatan yang Terdakwa lakukan didasari atas kesadaran untuk memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa dengan leluasa meminta agar Saksi Tari mentransferkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 yang Terdakwa gunakan bukan untuk membayar motor Saksi Tari melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut, padahal ia sebenarnya tidaklah demikian,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakan, seolah-olah keadaanya sesuai dengan kebenaran (Prof.Satochid Kertanegara). Tipu daya juga dapat diartikan sebagai tindakan bersifat menipu, yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar (*Hoge Raad*). Dengan kata lain bahwa tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya yang terdiri dari serangkaian perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau kepada orang yang digerakan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran,

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdictse*) adalah merupakan serangkaian kata-kata yang terjalin demikian



rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semua sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (Prof.Satochid Kertanegara). Dengan kata lain bahwa

rangkainan kebohongan adalah kata-kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran dimana susunan kata-kata itu terjadi sedemikian rupa dan jika dihubungkan antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lainnya dan dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa yang bekerja sebagai sales di PT. PAS menyarankan kepada Saksi Tari dengan berkata "kalau mau motor cepat sampai, kita buat seolah-olah sistem kredit saja". Kemudian Saksi Tari menjawab "saya tidak mau kredit", Terdakwa menjelaskan "bahwa itu hanya sistem saja, kamu tetap bayar cash", nanti ada pihak FIF datang ke rumah, akhirnya Saksi Tari setuju;

Menimbang, bahwa harga motor tersebut ialah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), Terdakwa mengatakan kalau mau kredit dengan DP besar yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Saksi Tari bayarkan ke Terdakwa saja, nanti Terdakwa yang akan membayarkannya ke FIF supaya tidak terdata dalam sistem kredit;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Tari dan meminta Saksi Tari untuk mentransfer uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan alasan uang tersebut akan segera Terdakwa setorkan ke pihak FIF, sehingga Saksi Tari mentransfer uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan yang mana Terdakwa seolah membantu untuk mempercepat kedatangan sepeda motor yang dipesan oleh Saksi Tari, yang mana saat itu Terdakwa juga berhasil meyakinkan Saksi Tari dengan kalimat-kalimat yang Terdakwa ucapkan bermula dari meyakinkan agar Saksi Tari menggunakan sistem kredit namun pembayaran tidak sepenuhnya melalui dealer resmi melainkan Terdakwa mengatakan agar Saksi Tari menyetorkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui rekening Terdakwa karena Terdakwa akan membayarkannya kepada pihak FIF supaya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



Saksi Tari tidak terdata dalam sistem kredit, namun nyatanya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini adalah bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengerakkan orang lain agar orang lain tersebut mau menyerahkan sesuatu benda yang dalam perkara ini berupa uang atau mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang. Maksud dari menyerahkan barang sesuatu atau suatu benda dalam unsur ini adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun (*Van Bemmelen dan Van Hatum*);

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda itu tidak perlu harus ditujukan terhadap orang yang diharapkan akan menyerahkan benda itu, melainkan juga dapat ditujukan kepada seseorang ketiga, asalkan maksudnya adalah untuk memperoleh penyerahan dan ada hubungan sebab akibat antara upaya yang dipergunakan dengan penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serangkaian perbuatan Terdakwa telah berhasil menggerakkan Saksi Tari untuk menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga dari kenyataan Tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang pertanggal 18 Agustus 2021 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Roma Irawan pertanggal 20 November 2021, yang telah disita maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku tabungan BNI nomor rekening : 1228386443 atas nama Roma Irawan, oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maupun perkara lainnya, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roma Irawan Bin Poniman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar slip transaksi pengiriman uang pertanggal 18 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Roma Irawan pertanggal 20 November 2021;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan BNI nomor rekening : 1228386443 atas nama Roma Irawan;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)